

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadaan yang tidak kekal merupakan sifat yang alamiah, mengakibatkan adanya suatu keadaan yang tidak dapat diramalkan lebih dulu secara tepat. Dengan demikian keadaan termaksud tidak akan pernah memberikan rasa pasti. Keadaan tidak pasti tersebut dapat berwujud dalam berbagai bentuk dan peristiwa, yang biasanya selalu dihindari. Keadaan tidak pasti terhadap setiap kemungkinan yang dapat terjadi baik dalam bentuk atau peristiwa yang belum tentu menimbulkan rasa tidak aman yang lazim disebut sebagai risiko.

Pada sisi yang lain, manusia sebagai makhluk Tuhan yang dianugerahi berbagai kelebihan. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk yang mempunyai sifat-sifat yang lebih dari makhluk lain mencari daya upaya guna mengatasi rasa tidak aman tersebut. Manusia dengan akal budinya, berdaya upaya untuk menanggulangi rasa tidak aman sehingga menjadi rasa aman. Dengan daya upaya tersebut manusia berusaha bergerak dari ketidakpastian menjadi suatu kepastian, sehingga selalu dapat menghindari atau mengatasi risiko-risikonya, baik secara individual atau bersama-sama.

Upaya untuk mengatasi sifat alamiah tersebut, dengan cara melimpahkannya kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri. Usaha dan upaya manusia menghindari keadaan yang tidak pasti dengan cara melimpahkan risikonya kepada pihak lain, serta proses pelimpahan berbagai suatu kegiatan menghindari akibat dari risiko itulah yang merupakan embrio atau cikal bakal perasuransian.

Istilah asuransi adalah serapan dari istilah *assurantie* (Belanda), *assurance* (Inggris) banyak dipakai dalam praktik dunia usaha (*business*). Akan tetapi, kenyataan sekarang kedua istilah pertanggungan dan asuransi dipakai, baik dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum sebagai sinonim. Kedua istilah tersebut dipakai dalam undang-undang dan juga buku-buku hukum perasuransian (Abdulkadir Muhammad, 2006: 6).

Menurut ketentuan Pasal 246 KUHD, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin diderita akibat dari suatu evenemen.

Ada beberapa jenis asuransi yaitu asuransi kerugian, asuransi jiwa, dan asuransi sosial. Asuransi laut merupakan salah satu asuransi kerugian, yang diatur secara lengkap dalam KUHD. Berkembangnya asuransi laut karena pelaksanaan pengangkutan atau pelayaran melalui laut yang penuh dengan ancaman bahaya laut (Abdulkadir Muhammad, 2006:167).

Dalam pengangkutan muatan laut ada bahaya yang berasal dari laut atau peristiwa yang terjadi di laut yang tidak dapat diatasi oleh manusia sehingga menimbulkan kerugian (kehilangan, kerusakan) atas kapal dan barang-barang yang diangkut oleh kapal. Banyak faktor penyebab kapal mengalami kecelakaan. Beberapa kecelakaan kapal akhir-akhir ini hampir bisa dipastikan akibat kondisi cuaca buruk (*heavy weather*), seperti badai, gelombang besar, hujan angin, kabut tebal, batu karang, gunung es dan sebagainya. Namun cuaca buruk tidak boleh selalu menjadi kambing hitam. Faktor lain yang memperburuk kecelakaan adalah banyak kapal yang sudah tua, ketidakpatuhan terhadap regulasi, dan faktor manajemen pelayaran yang kurang baik.

Tidak sedikit kapal tua di Indonesia misalnya dibuat tahun 1971. Kapal seumurannya masih banyak ditemukan di perairan Indonesia. Alasan tidak adanya batas umur ini salah satunya karena prinsip “yang penting kapal dirawat dengan baik”. Alasan ini tidak sepenuhnya tepat. Bagaimanapun kapal tua, dari sisi kekuatan struktur pasti mengalami penurunan, seperti mesin dan perlengkapan lainnya lebih ketinggalan dibandingkan dengan kapal-kapal baru dengan teknologi yang lebih mutakhir. Namun jika batasan umur diberlakukan, maksimal 25 tahun, banyak perusahaan pelayaran nasional bakal gulung tikar.

Ada perusahaan asuransi yang sudah tidak mau lagi menjual jaminan asuransi kapal. Karena harus diakui bahwa menanggung risiko kapal adalah tinggi. Berbeda dengan gedung, sebagai bangunan statis yang risiko kerusakannya lebih bisa dikontrol. Inilah yang menyebabkan tarif premi (*rate*) asuransi kapal jauh

lebih tinggi dari pada asuransi harta benda. Jika terjadi kecelakaan kapal, perusahaan asuransi bisa rugi hingga tiga kali lipat dari harga kapal.

Dewasa ini perjanjian asuransi sudah merupakan suatu perjanjian baku dan dinyatakan dalam suatu akta yang disebut polis, yang merupakan suatu surat perjanjian antara tertanggung dengan penanggung. Polis merupakan penjamin kepastian hukum yang akan diterima oleh pihak-pihak yang mengikat diri dalam perjanjian asuransi yang berisikan hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh kedua belah pihak. Berdasarkan isi polis yang memuat tentang hak dan kewajiban pihak-pihak, maka perusahaan asuransi bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang terjadi akibat peristiwa yang dapat merusak atau melenyapkan objek yang dipertanggungjawabkan dalam perjanjian asuransi.

Besarnya jumlah yang dipertanggungjawabkan dan tingginya risiko mengakibatkan besar pula beban yang harus ditanggung oleh perusahaan asuransi, hal itu menyebabkan tidak mampu lagi untuk menanggung beban risikonya sendiri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka perusahaan asuransi melakukan perjanjian koasuransi dengan tujuan penyebaran atau pembagian risiko agar beban yang ditanggungnya menjadi lebih ringan sehingga tidak mengalami kerugian yang dapat membahayakan kelangsungan usaha perusahaan asuransi. Dalam kegiatan usaha perasuransian, terutama dalam hal penutupan asuransi, merupakan suatu prinsip bahwa risiko yang ditutup harus disebarkan kepada pihak lain untuk menghindari beban risiko melebihi batas kemampuannya.

Dengan adanya penyebaran risiko tersebut, maka sebagian risiko yang ditutupnya itu akan ditanggung sendiri, sementara sebagian lainnya dibebankan pada

perusahaan asuransi lain yang ikut menanggung. Selanjutnya, penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara (<http://www.sylabus.web44.net/blk2file/kuliah8.htm>), yaitu:

- a. koasuransi (*co-insurance*)
- b. reasuransi (*reinsurance*).

Selanjutnya yang akan dibahas pada penelitian ini adalah koasuransi (*co-insurance*). Koasuransi pada dasarnya adalah pertanggungungan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Perusahaan asuransi yang menanggungnya ialah PT Jasaraharja Putera (yang disebut *leader*). Biasanya nilai pertanggungungan berjumlah besar sehingga perusahaan asuransi tersebut, dalam rangka menyebarkan risikonya, perlu menawarkan atau mengajak perusahaan asuransi lain untuk ikut mengambil bagian pertanggungungan atas penutupan risiko tersebut. Dalam hal ini PT Jasaraharja Putera menawarkan atau mengajak perusahaan asuransi yang lain yaitu PT Jasindo (yang disebut *member*), untuk ikut mengambil bagian pertanggungungan atas penutupan risiko tersebut dan sepakat membagi pertanggungungan sebesar:

PT Jasaraharja Putera sebesar : 50% (*leader*)

PT Jasindo sebesar : 50% (*member*)

Koasuransi sangat berbeda dengan Reasuransi. Pada Reasuransi, perusahaan asuransi menjadi penanggung yang menerima pengalihan risiko dari tertanggung. Kemudian perusahaan asuransi tersebut mengalihkan kembali/ mengasuransikan lagi risiko yang menjadi tanggungannya itu kepada perusahaan Reasuransi. Jadi,

kedudukan penanggung adalah sebagai tertanggung dalam reasuransi (asuransi ulang).

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas maka perlu dikaji dan dianalisis dalam penelitian ini dengan judul: **"Analisis Perjanjian Koasuransi Kapal Laut (Studi Pada PT Jasaraharja Putera)"**.

B. Permasalahan dan Pokok Bahasan

Seperti yang telah dikemukakan pada uraian di atas bahwa koasuransi terhadap kapal laut merupakan sarana untuk membagi risiko atau kerugian yang mungkin terjadi. Berkenaan dengan itu, maka yang menjadi permasalahan adalah :
Bagaimana proses terjadinya perjanjian koasuransi kapal laut?

Dengan pokok bahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Alasan perusahaan asuransi melakukan perjanjian koasuransi kapal laut;
2. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian koasuransi kapal laut;
3. Berakhirnya perjanjian koasuransi kapal laut.

C. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka ruang lingkup yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah ruang lingkup bidang ilmu yaitu hukum asuransi, yang berkenaan dengan bidang ilmu hukum keperdataan ekonomi. Ruang lingkup bahasannya yaitu, alasan perusahaan asuransi melakukan koasuransi kapal laut, hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian koasuransi kapal laut, dan berakhirnya perjanjian koasuransi kapal laut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok bahasan yang ditelaah, maka tujuan penelitian tentang perjanjian koasuransi kapal laut ini adalah untuk memperoleh deskripsi lengkap, rinci dan sistematis mengenai :

- a. Alasan perusahaan asuransi melakukan koasuransi kapal laut;
- b. Hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian koasuransi kapal laut;
- c. Berakhirnya perjanjian koasuransi kapal laut.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan. Kegunaan penelitian mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan wawasan keilmuan dan peningkatan keterampilan menulis karya ilmiah dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai hukum keperdataan ekonomi dalam kajian hukum asuransi.

b. Kegunaan Praktis

Mengembangkan wawasan keilmuan dan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum asuransi, dan penelitian ini diharapkan dapat :

- (1) Memberikan informasi, sebagai bahan bacaan dan ilmu pengetahuan bagi semua kalangan yang ingin menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum di bidang perasuransian mengenai perjanjian koasuransi kapal laut.
- (2) Menjadi sumber bacaan atau acuan bagi mahasiswa atau peneliti lainnya yang ingin mengetahui tentang hukum asuransi, khususnya mengenai perjanjian koasuransi kapal laut.